

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferasemarang@gmail.com https://www.stifera.ac.id	No. Dokumen	SPMI-STIFERA/MP/07/10
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	MANUAL PROSEDUR KESELAMATAN MAHASISWA	Revisi	01
		Halaman	1 dari 3

1. TUJUAN

- 1.1 Menjamin keselamatan fisik dan mental mahasiswa
- 1.2 Mencegah terjadinya kecelakaan dan risiko di lingkungan kampus
- 1.3 Menyediakan mekanisme penanganan darurat yang cepat dan tepat
- 1.4 Mendukung budaya keselamatan (safety culture) di lingkungan kampus

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Keselamatan Fisik
- 2.2 Perlindungan terhadap risiko kecelakaan, cedera, dan bahaya lingkungan
- 2.3 Keselamatan Psikologis
- 2.4 Perlindungan dari tekanan mental, kekerasan, dan perundungan
- 2.5 Mekanisme Pengendalian Risiko
- 2.6 Identifikasi, mitigasi, dan pengendalian risiko
- 2.7 Monitoring dan Evaluasi
- 2.8 Penilaian berkala terhadap efektivitas sistem keselamatan

3. REFERENSI

- 3.1 Kebijakan Nasional UU Pendidikan Tinggi
- 3.2 Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3.3 Kebijakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
- 3.4 Kebijakan Internal Standar Layanan Kemahasiswaan
- 3.5 Kebijakan Keselamatan Kampus STIFERA

4. DEFINISI

- 4.1 **Keselamatan Mahasiswa**
Kondisi terjamin dari risiko bahaya fisik, psikologis, dan sosial selama mahasiswa mengikuti kegiatan akademik maupun non-akademik.
- 4.2 **Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan (K3LH)**
Upaya perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja di kampus, khususnya dalam kegiatan laboratorium dan praktik.
- 4.3 **Risiko**
Potensi terjadinya kejadian yang dapat menimbulkan kerugian, cedera, atau gangguan terhadap keselamatan mahasiswa.
- 4.4 **Identifikasi Risiko**
Proses mengenali potensi bahaya yang dapat terjadi dalam suatu aktivitas atau lingkungan.

Dibuat oleh :	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera	Diperiksa oleh :
---------------	---	------------------

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferasemarang@gmail.com https://www.stifera.ac.id	No. Dokumen	SPMI-STIFERA/MP/07/10
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	MANUAL PROSEDUR KESELAMATAN MAHASISWA	Revisi	01
		Halaman	2 dari 3

4.5 Mitigasi Risiko

Upaya untuk mengurangi kemungkinan dan dampak dari suatu risiko melalui tindakan pencegahan.

4.6 Insiden/Kejadian

Peristiwa yang tidak diinginkan yang dapat atau telah menyebabkan cedera, kerusakan, atau gangguan kegiatan.

4.7 Keadaan Darurat

Situasi yang mengancam keselamatan dan memerlukan penanganan segera, seperti kebakaran, gempa bumi, atau kecelakaan laboratorium.

4.8 Evakuasi

Proses pemindahan mahasiswa dari area berbahaya ke tempat yang aman.

4.9 Alat Pelindung Diri (APD)

Peralatan yang digunakan untuk melindungi individu dari potensi bahaya, seperti jas laboratorium, sarung tangan, masker, dan kaca mata pelindung.

4.10 Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Zat atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan jika tidak ditangani dengan benar.

4.11 Keselamatan Psikologis

Kondisi di mana mahasiswa merasa aman dari tekanan mental, kekerasan, perundungan, dan diskriminasi.

4.12 Kekerasan di Lingkungan Kampus

Segala bentuk tindakan fisik, verbal, maupun psikologis yang merugikan mahasiswa, termasuk perundungan dan pelecehan.

4.13 Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)

Tim yang bertugas mencegah dan menangani kasus kekerasan di lingkungan kampus serta memberikan perlindungan kepada korban.

4.14 Pelaporan Insiden

Proses penyampaian informasi terkait kejadian atau potensi bahaya kepada pihak yang berwenang.

4.15 Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan sistem keselamatan untuk memastikan efektivitasnya.

4.16 Budaya Keselamatan (Safety Culture)

Nilai, sikap, dan perilaku yang mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan sehat.

4.17 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pedoman tertulis yang mengatur langkah-langkah pelaksanaan suatu kegiatan agar berjalan secara konsisten dan aman.

Dibuat oleh :	<i>Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera</i>	Diperiksa oleh :
---------------	--	------------------

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferasemarang@gmail.com https://www.stifera.ac.id	No. Dokumen	SPMI-STIFERA/MP/07/10
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	MANUAL PROSEDUR KESELAMATAN MAHASISWA	Revisi	01
		Halaman	3 dari 3

4.18 **Student Safety System**

Sistem terintegrasi yang dirancang untuk melindungi keselamatan mahasiswa melalui kebijakan, prosedur, dan pengawasan.

4.19 **Biro Penanggung Jawab Keselamatan**

Unit atau pihak yang ditunjuk oleh institusi untuk mengelola dan mengawasi pelaksanaan keselamatan mahasiswa.

4.20 **Lingkungan Kampus Sehat dan Aman**

Kondisi kampus yang bebas dari ancaman bahaya fisik, psikologis, maupun sosial, serta mendukung kegiatan belajar yang kondusif.

5. **KETENTUAN UMUM**

5.1 Ruang Lingkup Keselamatan

- a. Keselamatan mahasiswa mencakup perlindungan terhadap aspek:
 - a. Fisik (kecelakaan, bencana, laboratorium)
 - b. Psikologis (tekanan mental, perundungan, kekerasan)
 - c. Lingkungan (bahaya alam dan lingkungan kampus)

5.2 Prinsip Keselamatan

- a. Pelaksanaan keselamatan mahasiswa berpedoman pada prinsip:
 - a. Pencegahan lebih utama daripada penanganan
 - b. Keselamatan sebagai prioritas utama
 - c. Kepatuhan terhadap SOP dan standar K3LH
 - d. Inklusif dan non-diskriminatif
 - e. Respons cepat dan tepat dalam keadaan darurat

5.3 Kewajiban Mahasiswa

- a. Mahasiswa wajib:
 - a. Mematuhi seluruh SOP keselamatan
 - b. Menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai ketentuan
 - c. Mengikuti pelatihan keselamatan
 - d. Melaporkan potensi bahaya atau insiden
 - e. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan kampus

5.4 Hak Mahasiswa

- a. Mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman
- b. Mendapatkan informasi terkait keselamatan
- c. Mendapat perlindungan dari risiko dan kekerasan
- d. Mengakses layanan kesehatan dan konseling
- e. Menyampaikan pengaduan terkait keselamatan

5.5 Tanggung Jawab Institusi Institusi berkewajiban:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana keselamatan

Dibuat oleh :	<i>Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera</i>	Diperiksa oleh :
---------------	--	------------------

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferasemarang@gmail.com https://www.stifera.ac.id	No. Dokumen	SPMI-STIFERA/MP/07/10
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	MANUAL PROSEDUR KESELAMATAN MAHASISWA	Revisi	01
		Halaman	4 dari 3

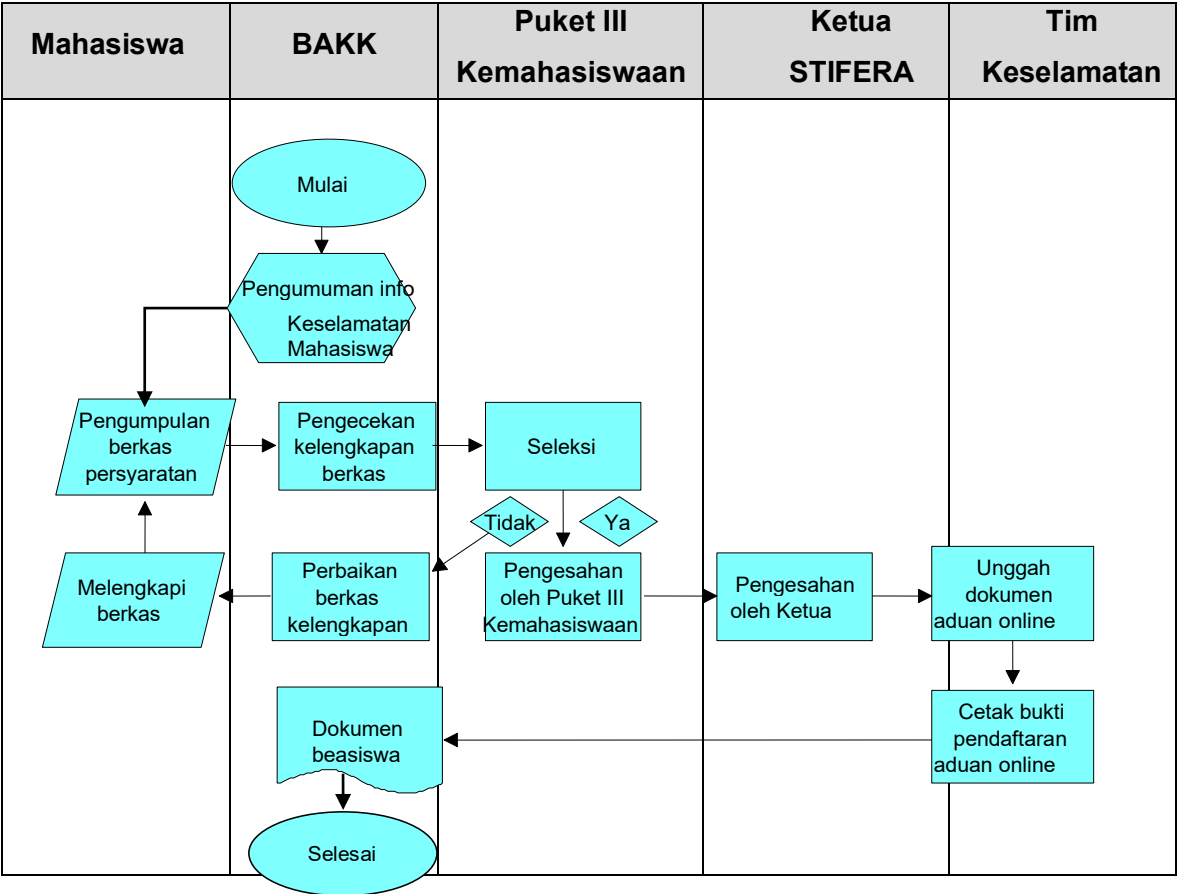
- b. Menyusun dan menerapkan MP keselamatan
 - c. Memberikan edukasi dan pelatihan
 - d. Menyediakan sistem pelaporan dan penanganan insiden
 - e. Menjamin perlindungan mahasiswa
- 5.6 Peran Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - a. Mengawasi kegiatan mahasiswa
 - b. Menjamin penerapan SOP di setiap aktivitas
 - c. Memberikan arahan terkait keselamatan
 - d. Melaporkan dan menangani insiden
- 5.7 Akses Layanan Keselamatan; Layanan keselamatan dapat diakses melalui:
 - a. Unit K3/Keselamatan
 - b. Kampus Tim PPKS
 - c. Unit Kemahasiswaan
 - d. Sistem pelaporan online/offline
- 5.8 Pengelolaan Risiko
 - a. Setiap kegiatan wajib melalui identifikasi risiko
 - b. Risiko diklasifikasikan berdasarkan tingkat bahaya
 - c. Dilakukan mitigasi sebelum kegiatan berlangsung
- 5.9 Mekanisme Pelaporan Insiden
 - a. Setiap insiden wajib dilaporkan
 - b. Pelaporan dilakukan melalui kanal resmi
 - c. Penanganan dilakukan secara cepat, tepat, dan terdokumentasi
- 5.10 Kerahasiaan dan Perlindungan Data
 - a. Data korban dan pelapor dijaga kerahasiaannya
 - b. Informasi hanya digunakan untuk penanganan dan evaluasi
- 5.11 Penanganan Keadaan Darurat
 - a. Setiap individu wajib mengikuti prosedur evakuasi
 - b. Mengutamakan keselamatan diri dan orang lain
 - c. Mengikuti instruksi petugas berwenang
- 5.12 Penjaminan Mutu Keselamatan
 - a. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
 - b. Menggunakan data insiden dan survei keselamatan
 - c. Menerapkan perbaikan berkelanjutan
- 5.13 Kepatuhan dan Sanksi
 - a. Pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan dapat dikenakan sanksi
 - b. Sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran
- 5.14 Evaluasi dan Perbaikan

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferasemarang@gmail.com https://www.stifera.ac.id	No. Dokumen	SPMI-STIFERA/MP/07/10
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	MANUAL PROSEDUR KESELAMATAN MAHASISWA	Revisi	01
		Halaman	5 dari 3

- a. Manual prosedur ditinjau secara berkala
- b. Disesuaikan dengan perkembangan risiko dan kebutuhan mahasiswa

6. PROSEDUR

6.1 Diagram Manual Prosedur Keselamatan Mahasiswa



6.2 PROSEDUR PANDUAN KESELAMATAN DI KAMPUS

6.2.1 Prosedur Keselamatan di Laboratorium

- a. Mahasiswa wajib menggunakan APD lengkap (jas lab, sarung tangan, masker, kaca mata).
- b. Dilarang menggunakan bahan kimia tanpa izin dosen/laboran.
- c. Membaca dan memahami MSDS (Material Safety Data Sheet) sebelum praktik.
- d. Tidak makan, minum, atau bercanda di laboratorium.
- e. Menggunakan alat sesuai prosedur operasional.
- f. Limbah praktikum dibuang sesuai prosedur pengelolaan limbah B3.
- g. Melaporkan segera jika terjadi kecelakaan atau tumpahan bahan.

6.2.2. Prosedur Keselamatan dalam Interaksi Sosial

- a. Menjunjung tinggi anti bullying dan anti kekerasan.
- b. Menggunakan bahasa yang sopan dan etis dalam komunikasi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferasemarang@gmail.com https://www.stifera.ac.id	No. Dokumen	SPMI-STIFERA/MP/07/10
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	MANUAL PROSEDUR KESELAMATAN MAHASISWA	Revisi	01
		Halaman	6 dari 3

- c. Menghormati perbedaan (agama, budaya, gender).
- d. Melaporkan tindakan kekerasan atau pelecehan kepada pihak berwenang.

6.2.3 Prosedur Keselamatan Berkendara

- a. Wajib menggunakan helm standar.
- b. Mematuhi rambu lalu lintas di dalam dan luar kampus.
- c. Tidak menggunakan ponsel saat berkendara.
- d. Parkir di area yang telah ditentukan.
- e. Menggunakan kendaraan dalam kondisi layak jalan.

6.2.4 Prosedur Penanganan Berbagai Risiko

- a. Kebakaran
 - 1) Aktifkan alarm dan gunakan APAR
 - 2) Evakuasi melalui jalur evakuasi
 - 3) Berkumpul di titik kumpul
- b. Gempa Bumi
 - 1) Drop, Cover, Hold
 - 2) Setelah aman, evakuasi keluar gedung
- c. Cuaca Ekstrem
 - 1) Hindari aktivitas luar ruangan
 - 2) Ikuti arahan petugas
- d. Banjir
 - 1) Evakuasi ke tempat lebih tinggi
 - 2) Hindari arus air
- e. Petir
 - 1) Hindari area terbuka
 - 2) Tidak berteduh di bawah pohon
- f. Bahaya Bahan Kimia
 - 1) Gunakan APD
 - 2) Isolasi area
 - 3) Ikuti prosedur penanganan tumpahan
- g. Kerusakan/Demonstrasi
 - 1) Menjauh dari lokasi
 - 2) Ikuti arahan keamanan
- h. Terorisme
 - 1) Laporkan benda mencurigakan
 - 2) Evakuasi sesuai instruksi

6.2.5 Penerapan K3LH

- a. Di Laboratorium:

Dibuat oleh :	<i>Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera</i>	Diperiksa oleh :
---------------	--	------------------

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferasemarang@gmail.com https://www.stifera.ac.id	No. Dokumen	SPMI-STIFERA/MP/07/10
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	MANUAL PROSEDUR KESELAMATAN MAHASISWA	Revisi	01
		Halaman	7 dari 3

- 1) Penggunaan APD wajib
- 2) Pengelolaan bahan dan limbah sesuai standar
- b. Di Lingkungan Kampus:
 - 1) Menjaga kebersihan dan keselamatan
 - 2) Mematuhi rambu keselamatan
- 6.2.6 Prosedur Edukasi dan Budaya Keselamatan
 - a. Pelaksanaan kampanye keselamatan secara berkala
 - b. Pelatihan K3 dan simulasi evakuasi
 - c. Sosialisasi SOP keselamatan kepada mahasiswa baru
- 6.2.7 Prosedur Pengendalian Risiko
 - a. Identifikasi bahaya di setiap aktivitas
 - b. Penilaian tingkat risiko
 - c. Penentuan langkah mitigasi
 - d. Dokumentasi risiko
- 6.2.8. Prosedur Monitoring dan Evaluasi
 - a. Inspeksi rutin fasilitas kampus
 - b. Audit keselamatan berkala
 - c. Evaluasi insiden
 - d. Tindak lanjut perbaikan
- 7. PROSEDUR PENANGANAN KEADAAN DARURAT**
 - 7.1 Prinsip Utama
 - a. Keselamatan sebagai prioritas utama
 - b. Respon cepat dan tepat
 - c. Koordinasi antar unit
 - 7.2. Penanganan Darurat di Area
 - 7.2.1. Laboratorium
 - a. Matikan sumber listrik/gas
 - b. Evakuasi sesuai jalur
 - 7.2.2 Ruang Kelas
 - a. Evakuasi tertib
 - b. Ikuti instruksi dosen
 - 7.2.3. Perpustakaan
 - a. Tinggalkan barang
 - b. Evakuasi tanpa panik
 - 7.2.4. Asrama
 - a. Evakuasi melalui jalur darurat
 - b. Berkumpul di titik aman

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferasemarang@gmail.com https://www.stifera.ac.id	No. Dokumen	SPMI-STIFERA/MP/07/10
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	MANUAL PROSEDUR KESELAMATAN MAHASISWA	Revisi	01
		Halaman	8 dari 3

7.2.5. UKM

- a. Hentikan kegiatan
- b. Evakuasi

7.2.6. Area Parkir

- a. Hindari kepadatan
- b. Ikuti petugas

7.2.7. Kantin

- a. Matikan kompor
- b. Evakuasi

7.2.8. Lapangan Olahraga

Berkumpul di area terbuka aman

7.2.9. Animal House

- a. Amankan hewan sesuai prosedur
- b. Evakuasi petugas

7.2.10. Ruang CCTV

- a. Koordinasi informasi
- b. Pantau situasi

8. PROSEDUR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

8.1 Peran Tim PPKS

- a. Pencegahan kekerasan
- b. Penanganan kasus
- c. Perlindungan korban

8.2 Upaya Preventif

- a. Edukasi anti kekerasan
- b. Sosialisasi hak mahasiswa
- c. Kampanye lingkungan aman

8.3 Alur Penanganan

- a. Pelaporan → melalui kanal resmi
- b. Tindak lanjut awal → verifikasi laporan
- c. Investigasi → pengumpulan bukti
- d. Penyelesaian → keputusan & tindak lanjut

8.4 Prinsip Penanganan

- a. Keselamatan korban prioritas
- b. Respon cepat
- c. Komunikasi efektif
- d. Perlindungan korban
- e. Dokumentasi lengkap

Dibuat oleh :	<i>Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari LPM Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera</i>	Diperiksa oleh :
---------------	--	------------------

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferasemarang@gmail.com https://www.stifera.ac.id	No. Dokumen	SPMI-STIFERA/MP/07/10
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	MANUAL PROSEDUR KESELAMATAN MAHASISWA	Revisi	01
		Halaman	9 dari 3

f. Evaluasi berkelanjutan

9. LAYANAN & KONTAK PENTING

9.1 Layanan Internal

- a. Unit Kemahasiswaan
- b. Tim K3
- c. Tim PPKS

9.2 Layanan Eksternal

- a. Rumah Sakit
- b. Kepolisian
- c. Pemadam Kebakaran

9.3 Emergency Call

- a. Nomor darurat Kota Semarang
- b. Kontak keamanan kampus